















dibatasi oleh ketentuan libur keesokan harinya setelah bekerja 1 (satu) hari 1 (satu) malam dan ini terhitung no rest artinya tidak berlaku azas no work no pay dalam keadaan ini.

### **Saran**

Mengingat dari data kuisisioner yang didapatkan menginformasikan bahwa masih banyak terdapat lulusan baru yang bekerja di bidang konstruksi tidak memahami ketentuan jam/waktu kerja, upah, dan upah lembur, keselamatan dan kesehatan kerja. Sebaliknya dosen-dosen yang mengajarkan mata kuliah yang memasukan topic tentang keselamatan kesehatan kerja dan hokum ketenagakerjaan lebih intensif lagi memberi informasi tentang jam/waktu kerja, upah, dan upah lembur berikur peraturan perundang-undangannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Goa, Hillon, Dunia Konstruksi Indonesia, <http://pengamatkonstruksi-indonesia.blogspot/diunggah> tanggal 3 Maret 2014
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi, UU No. 18 Tahun 1999
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 1999
- Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur No. Kep. 102/MEN/VI/2004 Fokus Media Bandung, 2014
- Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus No. Kep. Men. 233/MEN/2003. Fokus Media Bandung, 2014
- Hanitiyo, Ronny. Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia Jakarta, 1983
- Manulang, Senjun. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rhineka Cipta, Jakarta, 1983
- Yasin, Nazarkan, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003